



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 15, Senayan, Jakarta 10270
Telepon/Faksimile (021)57974129, Laman : gtdikdas.kemdikbud.go.id

Nomor : 3162/B4/GT.01.04/2021

14 Oktober 2021

Lampiran : 1 halaman

Hal : Permohonan Izin dan Penugasan Sebagai Tim Penilai
Angka Kredit Pusat Guru Dikdas

Yth. Pimpinan Instansi Terkait
(daftar nama terlampir)

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67506/A3.3/KP/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pengusulan Penilaian Angka Kredit Guru Golongan Ruang IV/b ke atas, dengan hormat kami sampaikan bahwa, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Guru Pendidikan Dasar akan melaksanakan Kegiatan Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi Guru Dikdas Tahap 13 pada,

hari, tanggal : Senin s.d. Jumat, 18 s.d. 22 Oktober 2021

tempat : Hotel Zurich Balikpapan
Jl. Jenderal Sudirman No.81, Damai, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur 76114

checkin : Senin, 18 Oktober 2021, Pukul 14.00 WITA

pembukaan : Senin, 18 Oktober 2021, Pukul 16.00 WITA

penutupan : Jumat, 22 Oktober 2021, Pukul 10.00 WITA

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara dapat mengizinkan dan menugaskan nama-nama terlampir untuk menjadi Tim Penilai pada kegiatan dimaksud. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan diharapkan membawa,

1. *Note Book/Laptop*;
2. Surat Tugas dari pimpinan/ atasan langsung;
3. SPPD yang ditandatangani oleh pimpinan/atasan langsung, rangkap 2 (cap dan tandatangan asli/bukan *foto copy*) dan *fotocopy* NPWP; dan
4. Hasil swab antigen/PCR.

Selama kegiatan peserta diharuskan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memakai masker, tidak bersentuhan fisik secara langsung, tetap menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan memperhatikan kebersihan tubuh.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Al Khaleda (0813 1928 1841).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Guru Pendidikan Dasar,



Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M. A
NIP 196805211995121002

Tembusan:
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Lampiran Surat Direktur Guru Pendidikan Dasar
Nomor : 3162/B4/GT.01.04/2021
Tanggal : 14 Oktober 2021

DAFTAR TIM PENILAI
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) GURU DIKDAS
TAHAP 13

| NO. | NAMA | INSTANSI |
|------------|--------------------------------|--|
| 1. | Drs. Edi Rachmad, M.Pd. | Universitas Mulawarman |
| 2. | Drs. H. Tejo Marjuki, ST., MT. | Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara Malang |

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E